



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2014 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2025

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2014



TAHUN 2014

NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sumedang sebagai daerah tujuan wisata/destinasi memiliki alam, flora dan fauna karunia Tuhan Yang Maha Kuasa serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya, merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan kepariwisataan;
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memelihara prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, hak asasi manusia, pelestarian alam dan lingkungan hidup;

- c. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi memajukan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran untuk mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejahteraan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7)
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH TAHUN 2014-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintahan daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan wisata.
12. Pemasaran pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan.

13. Kelembagaan kepariwisataan adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Usaha perjalanan wisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
17. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

18. Kawasan andalan pariwisata adalah kawasan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya dengan pengembangan pariwisata.
19. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2014-2025 yang selanjutnya disebut RIPPARDA Tahun 2014-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat Kabupaten yang berisikan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
20. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan ke destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan pariwisata.
21. Prasarana umum adalah kelengkapan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
22. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

23. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
24. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
26. Kawasan pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luas areal tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen pariwisata serta memiliki karakter atau tema tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

BAB II PRINSIP DAN AZAS

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Prinsip pembangunan kepariwisataan terdiri atas :

- a. kepariwisataan yang tidak menyalahi ajaran agama atau tradisi, tidak mengganggu keseimbangan ekologis/ lingkungan dan tidak melanggar hak asasi manusia;
- b. apresiasi terhadap nilai dan norma kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai budaya masyarakat lokal setempat, jati diri sebagai bangsa Indonesia;
- c. pemanfaatan potensi sebesar-besarnya untuk daya guna bangsa Indonesia; dan
- d. keanekaragaman alam maupun budaya adalah ciri khas Indonesia sebagai modal dasar, identitas lokal perlu dikembangkan seluas-luasnya.

Bagian Kedua Azas

Pasal 3

Azas pembangunan kepariwisataan daerah adalah:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;

- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipasi;
- h. berkelanjutan; dan
- i. demokratis.

BAB III
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA
WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan RIPPARDA Tahun 2014-2025:

- a. merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
- b. menjabarkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Sumedang serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- c. sebagai pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumedang; dan
- d. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Sumedang.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup RIPPARDA Tahun 2014-2025 meliputi:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan industri pariwisata;
- c. pembangunan pemasaran; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 6

Jangka waktu perencanaan RIPPARDA dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 dan dapat di lakukan revisi setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;

- c. tujuan;
- d. sasaran; dan
- e. arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 8

Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah terwujudnya Sumedang sebagai daerah tujuan pariwisata alam, budaya dan minat khusus berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, handal, serta mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 9

Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumedang meliputi pengembangan:

- a. destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, indah, mudah dicapai, berwawasan dan ramah lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- b. industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap lingkungan;

- c. pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab, mampu menggerakkan industri pariwisata dalam kegiatan pemasaran terpadu, unggul, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
- d. kelembagaan organisasi pemerintah daerah bidang pariwisata, asosiasi profesi usaha pariwisata, industri pariwisata, masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 10

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
- b. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
- c. mengembangkan pemasaran pariwisata secara efektif dan efisien melalui pemasaran terpadu dan bertanggung jawab;
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang sinergi dengan pembangunan kepariwisataan daerah; dan
- e. mengembangkan peran masyarakat lokal, peran komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata berbasis kreatifitas.

Bagian Kelima
Sasaran

Pasal 11

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah:

- a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
- b. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara;
- c. peningkatan lama tinggal wisatawan;
- d. peningkatan produk domestik bruto di bidang kepariwisataan.

Bagian Keenam
Arah Pembangunan

Pasal 12

Arah pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan:

- a. membangun destinasi kepariwisataan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, terjalannya pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah, sistem transportasi, sistem jaringan jalan, guna memberikan kemudahan, kenyamanan kepada wisatawan dan masyarakat;

- b. mempersiapkan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumedang keterkaitannya dengan pembangunan jalan tol Cisumdawu, Bandara Kertajati, Bendungan/Waduk Jatigede, pertumbuhan Kota Bandung sebagai destinasi pariwisata internasional, dan rencana pembangunan pelabuhan laut Cirebon;
- c. menetapkan kawasan strategis pariwisata kabupaten (KSPK) melalui pembangunan daya tarik wisata, kawasan wisata tematik berdasarkan kekuatan potensi dan karakter wilayah masing-masing;
- d. orientasi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, pengurangan kemiskinan;
- e. secara terpadu, secara lintas sektoral, lintas daerah dan lintas pelaku; dan
- f. mendorong tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan serta mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 13

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB V
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. pembangunan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Sumedang (KSPK);
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Pembangunan KSPK

Pasal 15

(1) Pembangunan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dengan kriteria :

- a. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- b. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;

- c. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - d. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - f. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - g. memiliki kekhususan dari wilayah; dan
 - h. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 16

(1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata budaya; dan
- c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.

- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya serta tata cara hidup masyarakat setempat dan menjaga kelestarian sumber dayanya.

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi :

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata;
- b. peningkatan daya saing daya tarik wisata; dan
- c. peningkatan keragaman nilai daya tarik wisata.

Pasal 18

Strategi pembangunan daya tarik wisata meliputi :

- a. mengembangkan daya tarik wisata baru;
- b. mengembangkan upaya pengelolaan daya tarik wisata yang profesional;
- c. memperkuat citra destinasi pariwisata daerah; dan
- d. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 19

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:

- a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api;
- b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api; dan
- c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api.

- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KSPK.

Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di KSPK; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di KSPK

Pasal 21

(1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

(2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas:

- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di KSPK.

Pasal 22

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di KSPK;

- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara KSPK dengan keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam KSPK; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KSPK.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi meningkatkan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di KSPK.

- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara KSPK dengan keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara KSPK keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam KSPK; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan KSPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas:
 - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 25

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di KSPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:

Pasal 27

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.

- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Kepariwisata

Pasal 28

Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas kepariwisataan yang direncanakan di setiap daya tarik wisata dan kawasan wisata terdiri dari:

- a. prasarana jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal;
- b. penyediaan air bersih;
- c. pembuangan air kotor;
- d. pembuangan sampah;
- e. penyediaan tenaga listrik;
- f. penyediaan sarana telekomunikasi; dan
- g. pengembangan sarana transportasi lokal.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 29

- a. Pengembangan kawasan wisata wajib memberdayakan masyarakat setempat.
- b. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari perencanaan, pelatihan pemanfaatan dan pengendalian.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan peningkatan pelatihan dan keterampilan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melibatkan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pengusaha, tokoh pemuda, tokoh seniman, tokoh budayawan dan lembaga swadaya masyarakat.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi :

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, melalui pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik dan mendorong investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB VI

PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Pembangunan industri pariwisata daerah meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha;

- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hirarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 35

Strategi untuk penguatan fungsi, hirarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 36

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi :

- a. daya saing daya tarik wisata;
- b. daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Bagian Keempat
Strategi Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 37

Strategi pengembangan industri pariwisata meliputi:

- a. pengembangan kredibilitas industri pariwisata ramah lingkungan melalui standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata ramah lingkungan;
- b. peningkatan kerjasama promosi antara pemerintah dengan usaha pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
- c. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai usaha pariwisata;
- d. peningkatan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia usaha pariwisata;
- e. peningkatan pelayanan kepada wisatawan;
- f. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi;

- g. pengembangan kemitraan meliputi :
 - 1. pola kemitraan kerja terdidik;
 - 2. pola kemitraan pengembangan usaha;
 - 3. pola kemitraan bisnis; dan
 - 4. pola kemitraan pengelolaan bersama.
- h. peningkatan daya saing usaha pariwisata melalui pengembangan produk lokal; dan
- i. pengembangan tanggung jawab melalui manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VII
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA
DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Pengembangan pemasaran pariwisata daerah meliputi :

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan masal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi :

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan baik citra pariwisata daerah maupaun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi :

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata daerah di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan promosi pariwisata daerah di luar negeri.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hirarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 35

Strategi untuk penguatan fungsi, hirarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan

- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 36

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi :

- a. daya saing daya tarik wisata;
- b. daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Bagian Keempat
Strategi Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 37

Strategi pengembangan industri pariwisata meliputi:

- a. pengembangan kredibilitas industri pariwisata ramah lingkungan melalui standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata ramah lingkungan;
- b. peningkatan kerjasama promosi antara pemerintah dengan usaha pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
- c. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai usaha pariwisata;
- d. peningkatan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia usaha pariwisata;
- e. peningkatan pelayanan kepada wisatawan;

- f. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi;
- g. pengembangan kemitraan meliputi :
 - 1. pola kemitraan kerja terdidik;
 - 2. pola kemitraan pengembangan usaha;
 - 3. pola kemitraan bisnis; dan
 - 4. pola kemitraan pengelolaan bersama.
- h. peningkatan daya saing usaha pariwisata melalui pengembangan produk lokal; dan
- i. pengembangan tanggung jawab melalui manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VIII
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA
DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Pengembangan pemasaran pariwisata daerah meliputi :

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan masal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi :

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan baik citra pariwisata daerah maupaun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi :

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata daerah di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan promosi pariwisata daerah di luar negeri.

Bagian Keenam
Strategi Pengembangan Pemasaran Pariwisata daerah

Pasal 43

Strategi pengembangan pemasaran kepariwisataan daerah dilakukan melalui:

- a. perencanaan produk untuk menciptakan banyak pilihan potensi sumber daya;
- b. orientasi pemasaran untuk penggalan nilai-nilai pasar yang diperkirakan memiliki keterkaitan dan kesempatan untuk meraih segmentasi pasar;
- c. pengembangan program-program promosi yang kreatif, efektif dan tepat sasaran dengan memanfaatkan sistem informasi pemasaran/elektronik;
- d. identifikasi dan seleksi pasar wisatawan;
- e. mengembangkan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;

- f. keterpaduan sinergitas promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah;
- g. merancang pesan/ membuat pesan yang efektif;
- h. memilih media promosi yang tepat untuk mencapai pasar sasaran;
- i. menertibkan bahan-bahan promosi cetakan seperti brosur, *leaflet*, poster dan booklet;
- j. menyusun sistem informasi kepariwisataan meliputi daya tarik wisata, usaha pariwisata dan informasi lainya bagi wisatawan;
- k. menyelenggarakan kegiatan pameran pariwisata, festival kesenian yang dapat menggugah minat wisatawan untuk berkunjung; dan
- l. mengukur hasil promosi untuk bahan pelaksanaan promosi selanjutnya.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44

Pengembangan kelembagaan kepariwisataan meliputi :

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pengembangan SDM pariwisata;
- c. penyelenggaraan penelitian pengembangan.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 45

Arah kebijakan pembangunan kelembagaan meliputi Pengembangan pemerintah pengelola pariwisata, pengembangan organisasi profesi asosiasi pariwisata, pengelola usaha pariwisata, promosi pariwisata, lembaga pendidikan pariwisata, lembaga sertifikasi tenaga kerja profesi di bidang pariwisata dan lembaga kepariwisataan masyarakat yang mampu mendorong pembangunan kepariwisataan daerah berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Bentuk Kelembagaan

Pasal 46

- (1) Bentuk lembaga pariwisata terdiri atas :
- a. lembaga pemerintah pengelola pariwisata;
 - b. lembaga profesi asosiasi pariwisata;
 - c. lembaga pengelola usaha pariwisata;
 - d. lembaga promosi pariwisata;
 - e. lembaga pendidikan pariwisata;
 - f. lembaga sertifikasi tenaga kerja profesi di bidang pariwisata; dan
 - g. lembaga kepariwisataan masyarakat.

- (2) Strategi Pengembangan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. peningkatan peran serta lembaga kepariwisataan dalam penyusunan kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah;
 - b. penguatan kerjasama antar lembaga pemerintah, pengelola kepariwisataan, usaha pariwisata, asosiasi profesi pariwisata, lembaga pendidikan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan kepariwisataan;
 - c. pengembangan lembaga pendidikan pariwisata untuk penyediaan tenaga kerja terdidik dalam bidang kepariwisataan;
 - d. penguatan peran serta organisasi kepariwisataan masyarakat dalam pelaksanaan Sapta Pesona;
 - e. penguatan koordinasi dan sinergitas lintas instansi dalam menunjang pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan; dan
 - f. pemanfaatan lembaga sertifikasi tenaga kerja profesi pariwisata Jawa Barat untuk mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia pariwisata yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidangnya.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 47

Dalam pembangunan kepariwisataan setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana pembangunan kepariwisataan;
- b. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan kepariwisataan;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan pariwisata yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 48

Dalam pembangunan kepariwisataan setiap orang berkewajiban:

- a. mentaati perijinan yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang; dan
- d. mematuhi kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 49

Peran masyarakat dalam rencana pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui:

- a. kerjasama dengan pemerintah daerah dalam menggali membina, mengembangkan dan memanfaatkan potensi pembangunan kepariwisataan daerah;
- b. mengembangkan kepariwisataan melalui peningkatan sapta pesona;
- c. memberikan pelayanan secara santun (*someah hade kasemah*);
- d. mendorong kegiatan investasi dibidang kepariwisataan;
- e. menyebarkan informasi, promosi potensi pariwisata di masing-masing wilayah; dan
- f. menyampaikan informasi terhadap pembangunan kepariwisataan yang tidak sesuai dengan prinsip pembangunan kepariwisataan.

BAB X
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 50

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh instansi lintas sektoral, dunia usaha dan masyarakat.

BAB XI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengendalian dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan Pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Usaha Pariwisata dan Masyarakat.

Pasal 53

Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya serta promosi citra destinasi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Mei 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2014-2025

I. UMUM.

Pembangunan kepariwisataan sebagai sektor andalan perlu terus dikembangkan agar mampu berperan sebagai penghasil devisa, meningkatkan pendapatan daerah dan diharapkan dapat menstimulasi kegiatan ekonomi serta kegiatan sektor lain. Kepariwisata dengan berbagai predikatnya, memang berpotensi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Indonesia sektor kepariwisataan telah menjadi salah satu tumpuan dan andalan pembangunan. Itu sebabnya pemerintah menempatkan pembangunan kepariwisataan pada skala prioritas yang tinggi. Kepariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa berbagai negara.

Seiring dengan langkah-langkah pemulihan kembali kehidupan kepariwisataan nasional dalam upaya meningkatkan jumlah wisatawan internasional dan perbaikan kualitas produk wisata diberbagai daerah yang bertumpu pada keaneka ragaman, keunikan dan kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas daerah, nasional dan kebersamaan dalam keragaman.

Bagi daerah Kabupaten Sumedang pembangunan kepariwisataan juga memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan daerah. Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi daerah Kabupaten Sumedang yang memiliki sumber daya pariwisata seperti sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber daya manusia dan sumber daya minat khusus. Dalam konteks tersebut sektor pembangunan kepariwisataan harus digarap secara serius, terarah dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan masa depan.

Disamping itu perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang ditujukan untuk memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah memperkenalkan dan mendayagunakan kepariwisataan yang berkelanjutan serta ramah lingkungan yang berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat menumbuhkan pengembangan ekonomi kreatif dan pertumbuhan ekonomi rakyat di Kabupaten Sumedang.

Dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Jawa Barat Dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisata. Produk hukum tersebut diatas adalah sebagai salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan regulasi terhadap pembangunan kepariwisataan baik nasional maupun daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang RIPPARDA diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan kepariwisataan bagi pelaku pariwisata dan pelaku sosial, pelaku budaya dan pelaku ekonomi di daerah baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah RIPPARDA menjadi sangat penting karena :

- a. Memberikan arah pembangunan kepariwisataan dari sisi pengembangan destinasi, pengembangan industri pariwisata, pengembangan pemasaran, pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM secara detail diuraikan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang.
- b. Mengatur regulasi pembangunan kepariwisataan secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

yang dimaksud 'ramah lingkungan' adalah pembangunan kepariwisataan yang memperhatikan 3 R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*), menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, sebagai upaya meningkatkan kesadaran orang akan pentingnya pelestarian dan pengetahuan lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud dengan kawasan wisata tematik adalah kawasan kekhususan, kekhasan, sebagai icon potensi dan karakter, alam, budaya dan lingkungan yang dimilikinya

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

yang dimaksud ekonomi kreatif adalah sebagai konsep pembangunan ekonomi berbasis pada aset kreativitas dan ilmu pengetahuan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja, mengembangkan nilai sosial budaya, mendorong peningkatan kualitas SDM dan mempromosikan kekayaan budaya dan pariwisata

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

yang dimaksud kawasan desa wisata adalah yang menyediakan satu pengalaman berwisata dari wisata perkotaan berwisata ke pedesaan, untuk menikmati kehidupan dan pola usaha masyarakat desa yang khas, keramah tamahan masyarakat, menghasilkan berbagai kegiatan di desa, menyaksikan kesenian, upacara tradisi dan memperoleh cinderamata khas desa

Huruf b

yang dimaksud kawasan ekowisata adalah merupakan satu bentuk kegiatan wisata yang memiliki perhatian besar terhadap lingkungan dengan kata lain, ekowisata kawasan wisata berbasis lingkungan yang memberikan dampak kecil terhadap kerusakan lingkungan alam dan budaya lokal

Huruf c

yang dimaksud dengan kawasan agrowisata adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai daya tarik wisata, baik potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, pemandangan alam, keanekaragaman hasil pertanian, perkebunan serta budaya petaninya untuk dijadikan sasaran kunjungan wisatawan

Huruf d

yang dimaksud dengan kawasan solus per aqua (SPA, sehat dengan air) adalah kegiatan yang memanfaatkan sumber daya air sebagai bagian dari pemeliharaan kesehatan, kebugaran yang dipadukan dengan relaksasi, rekreasi di alam terbuka kawasan wisata SPA dapat berupa kawasan SPA air panas alam, kawasan air dingin pegunungan

Huruf e

yang dimaksud dengan kawasan wisata danau adalah kegiatan wisata yang memadukan antara fungsi danau sebagai irigasi, pembangkit listrik dengan rekreasi air

Huruf f

yang dimaksud dengan kawasan wisata budaya adalah kawasan yang menyediakan berbagai daya atrik kebudayaan untuk kepentingan rekreasi, pendidikan, pengetahuan bagi wisatawan yang mengunjunginya. Kawasan wisata budaya merupakan kawasan yang kehidupan masyarakatnya memegang teguh nilai tradisi yang diperoleh secara turun temurun

Huruf g

yang dimaksud kawasan wisata air terjun/ curug adalah kawasan yang memanfaatkan air terjun/ curug untuk kegiatan rekreasi air

Huruf h

yang dimaksud kawasan wisata sungai adalah kawasan yang memanfaatkan sungai untuk kegiatan rekreasi di sungai. Sungai yang akan dijadikan tempat rekreasi dilengkapi dengan berbagai fasilitas wisata dan pengamanan bagi wisatawan

Huruf i

yang dimaksud dengan kawasan wisata dirgantara adalah kawasan yang menyediakan fasilitas olah raga dirgantara yang dilengkapi dengan peralatan olah raga dirgantara dan fasilitas wisata serta lahan peruntukan bagi jenis-jenis olah raga dirgantara.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Ekowisata bahari adalah kegiatan wisata pantai yang memanfaatkan kondisi pantai untuk kegiatan rekreasi pantai

Huruf b

Ekowisata hutan adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan hutan sebagai daya tarik wisata alam

Huruf c

Ekowisata pegunungan adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan pegunungan untuk olah raga, pengamatan pemandangan dan rekreasi di pegunungan

Huruf d

Ekowisata karst adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan batu karst sebagai daya tarik wisata untuk pengetahuan dan pendidikan geologi

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Perencanaan ekowisata adalah perencanaan pemanfaatan, pengendalian dan merupakan bagian dari perencanaan pariwisata daerah memuat antara lain jenis ekowisata, data dan informasi, potensi pangsa pasar, hambatan, lokasi, luas, batas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan serta desain teknis. Pemanfaatan mencakup pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan dan penggalian potensi kawasan ekowisata baru. Pengendalian meliputi pengendalian fungsi, pemanfaatan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis dan pelestarian ekowisata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

1. yang dimaksud "*Pure Ecotourism*" adalah seluruh elemen penting ekowisata telah terpenuhi yaitu perjalanan bertanggung jawab
2. yang dimaksud "*light ecotourism*" adalah perjalan ekowisata yang dilakukan bukan perjalanan yang bertanggung jawab

3. yang dimaksud "*green tourism*" adalah perjalanan yang dilakukan kedaerah yang masih alami dengan fokus utamanya sumber daya alam dan upaya konservasi

4. yang di maksud "*adventure travel*" adalah perjalanan yang sangat bergantung pada penggunaan sumber daya alam

5. yang dimaksud "*nature tourism*" adalah perjalanan yang sangat tergantung kepada penggunaan sumber daya alam

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi” wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/ umum

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
yang dimaksud dengan penyelenggaraan “kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata

Huruf f
yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi satu pertemuan sekelompok orang dan pertemuan usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka promosi, penyampaian informasi barang dan jasa

Huruf g
yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk media cetak dan/atau elektronik

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
yang dimaksud dengan “usaha kawasan wisata SPA” adalah usaha yang kegiatannya memanfaatkan air panas alam dan air alam pegunungan serta fasilitas wisata untuk tujuan terapi, kebugaran dan rekreasi di alam terbuka

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisata adalah PERDA yang antara lain memuat tata cara pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

yang dimaksud lembaga pemerintah pengelola pariwisata adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga di setiap Kabupaten/ kota dan/atau dinas dengan nomenklatur yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan

huruf b

lembaga profesi asosiasi pariwisata adalah lembaga yang anggotanya terdiri dari pengusaha usaha pariwisata seperti Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Perhimpunan Usaha Perjalan Wisata Indonesi (ASITA) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan lain sebagainya.

Huruf c

yang dimaksud dengan lembaga pengelola usaha pariwisata adalah lembaga yang usahanya mengelola usaha pariwisata seperti hotel, *travel agent*, restoran dan lain sebagainya

Huruf d

lembaga promosi pariwisata adalah Badan Promosi Pariwisata baik pada tingkat Nasional, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri

Huruf e

yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan pariwisata’ adalah lembaga yang memiliki fungsi mendidik dibidang kepariwisataan dan mempersiapkan lulusan dibidang kepariwisataan

Huruf f

yang dimaksud dengan dengan lembaga sertifikasi tenaga kerja profesi adalah lembaga yang mempunyai fungsi melakukan sertifikasi profesi tenaga kerja usaha pariwisata

Huruf g

yang dimaksud dengan lembaga kepariwisataan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kepariwisataan dan bersifat *bottom up*

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
yang dimaksud dengan SAPTA PESONA adalah kegiatan yang berkaitan dengan aman, tertib, nyaman, bersih, indah, sehat dan kenangan

Huruf c
yang dimaksud dengan "*someah hade kasemah*" adalah filosofi kehidupan masyarakat sunda yang dengan senang hati menerima kedatangan tamu yang datang bertamu ke rumah atau daya tarik wisata, kawasan wisata

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 8